



P U T U S A N S E L A
Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tress Budiharti**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Silugonggo No.32 RT.004/RW002 Kel. Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai **Penggugat I**;
2. **Ninik Martini**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Airlangga Barat IV No 9 Rt 009 Rw 004 Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai **Penggugat II**;
3. **Iin Susanti**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan Karyawan, alamat di Jalan Pinguin Raya No 3 Rt 005 Rw 003 Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat III**;
4. **Sri Redjeki Budiharto**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Seroja IV/4 Rt 004 Rw 001, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai **Penggugat IV**;
5. **Handayani Budiharto**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Seroja IV/4 Rt 004 Rw 001, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Muhammad Nurohim S.H.,M.H.,M.Kn.,CRA, dan kawan dari Kantor Advokat, Mediator, Law Receiver Administrator “ Dr.H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.KN., CRA and Associates beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 176A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Juni 2022 register nomor: W12-U10/127/Hk.01/6/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti



1. **Dr. Dedy Ardian Prasetyo, S.H., LI.M.**, bertempat tinggal di Dedy Ardian Prasetyo,S.H., LI.M & Partners, Gedung Arva, Lantai 3, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LI.M.**, bertempat tinggal Di Kantor Hukum Sidabukke & Partners, Gedung Office 8 Senopati, Tower 1, Lantai 19 Unit 1, SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **Jansen Kristoper Ginting, S.H.**, bertempat tinggal di Kantor Advokat Antoni Bangun & Rekan, Patria Park Apartment & Office Lantai 29 Unit 2908, Jl Jenderal Di Panjaitan Kav 5-7, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;
4. **Ahmad Dwi Nuryanto, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Ahmad Dwi Nuryanto, S.H., Jl. Plamongan Indah Blok 1-8 No 5, Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada Fajar Pumomo, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Agustus 2022 dengan register Nomor: W12.U10/166/Hk.01/8/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
Kantor Pertanahan (ATR-BPN) Kabupaten Pati,
bertempat di Jalan P. Sudirman, Margorejo,
Gebyaran, Sukoharjo, Kec Pati, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari Para Penggugat yaitu bernama Ong Tiauw Tjhwan (Djwan) dengan Lo Hong Nio berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 81/1961, tertanggal 18 September 1961 dari Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Pati, terakhir beralamat di Jalan Silugonggo Nomor 32 RT 004/RW 002 Kelurahan Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah; **(Bukti P-1)**
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Agus Budiharto
 - 2.2. Ninik Martini
 - 2.3. lin Susanti
 - 2.4. Sri Redjeki Budiharto
 - 2.5. Handayani Budiharto; **(Bukti P-2)**
- 3 Bahwa, pada tanggal 05 April 2022 ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Ong Tiauw Tjhwan (Djwan) alias Johan Budiharto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Telogorejo, Kota Semarang karena sakit; **(Bukti P-3)**
- 4 Bahwa, selama masa hidup almarhum ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Ong Tiauw Tjhwan (Djwan) alias Johan Budiharto dan ibu kandung Para Penggugat yang bernama : Lo Hong Nio alias Trees Budiharti tinggal bersama/berkumpul bersama Para Penggugat sampai ayah Kandung Para Penggugat meninggal dunia;
- 5 Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Johan Budiharto meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan, yaitu sebagai berikut :
 - 5.1. Tanah dan Bangunan SHGB Nomor. 250, luas tanah 1.397 M2 , Surat Ukur No. 00011/Pjks/2000 Tanggal 22-5-2000 An. **atas nama ayah kandung Para Penggugat (JOHAN BUDIHARTO)**, yang terletak di Jalan Silugonggo No. 32 RT.04/RW.02, Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti



Utara : Tanah Negara

Selatan : Tanah Milik Johan Budiharto

Barat : Seger (Sien Siong)

Timur : Saluran Air

(Bukti P-4)

5.2. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dalam satu hamparan dengan luas tanah 6.197 M2 yang terletak di Jalan Bandar RT.03/RW.03, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

- SHGB Nomor. 106, luas 650 m2, Surat Ukur No. 6150/1985 atas nama Agus Budiharto;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Agus Budiharto

Selatan : Tanah Agus Budiharto

Barat : Tanah Susanti Budiharto

Timur : Tanah Negara

(Bukti P-5)

- SHGB Nomor. 107, luas 1.590 m2, Surat Ukur No. 6151/85 atas nama Agus Budiharto;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah lin Susanti

Selatan : Tanah Agus Budiharto

Barat : Tanah lin Susanti

Timur : Tanah Negara

(Bukti P-6)

- SHGB Nomor. 108, luas 1.907 m2, Surat Ukur No. 6149/85 atas nama Agus Budiharto;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Agus Budiharto

Selatan : Tanah Negara

Barat : Tanah Johan Budiharto

Timur : Tanah Negara

(Bukti P-7)

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti



- SHGB Nomor. 111, luas 997 m2, Surat Ukur No. 8109/89 atas nama Johan Budiharto;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Johan Budiharto

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Johan Budiharto

Timur : Tanah Agus Budiharto

(Bukti P-8)

- SHGB Nomor. 00172, luas 1.053 m2, Surat Ukur No. 00403/Kudukeras/2014 atas nama Sri Redjeki Budiharto;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Warga

Selatan : Tanah Agus Budiharto

Barat : Tanah lin Susanti

Timur : Tanah Sri Redjeki

(Bukti P-9)

- 6 Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Johan Budiharto meninggal dunia, diketahui kemudian harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 5 di atas telah dimasukkan dalam budel pailit dan akan dilakukan penjualan oleh Para Tergugat;
- 7 Bahwa terhadap harta peninggalan dari almarhum yang bernama Johan Budiharto pada point 5.2 diatas, untuk SHGB 106, SHGB No. 107 dan SHGB No. 108 dalam satu hamparan seluruhnya seluas 4.147 m2 oleh almarhum ayah kandung Para Penggugat yang bernama Johan Budiharto diatas namakan anaknya yang bernama Agus Budiharto bin Johan Budiharto, sedangkan SHGB Nomor. 00172, luas 1.053 m2, Surat Ukur No. 00403/Kudukeras/2014 di atas namakan anaknya yang bernama Sri Redjeki Budiharto binti Johan Budiharto;
- 8 Bahwa bagian atau porsi masing-masing ahli waris Almarhum Johan Budiharto Akan ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris karena patut diduga bahwa terdapat upaya Para Tergugat akan menjual/melelang objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) diatas, sehingga hal ini

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat dan potensi konflik yang berkepanjangan;

- 10 Bahwa Turut Tergugat disertakan sebagai Pihak dalam gugatan ini adalah untuk melengkapi karena dalam pelaksanaannya Turut Tergugat nantinya yang akan mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai persyaratan pelaksanaan penjualan oleh Para Tergugat, oleh karenanya Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim;
- 11 Bahwa gugatan Para Penggugat **didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya** sehingga memenuhi ketentuan **pasal 180 HIR**, maka Para Penggugat **mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu** meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*):

M A K A berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan harta peninggalan yaitu :
 - Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 250, luas tanah 1.397 M2 , Surat Ukur No. 00011/Pjks/2000 Tanggal 22-5-2000 **atas nama ayah kandung Para Penggugat (JOHAN BUDIHARTO)**, yang terletak di Jalan Silugonggo No. 32 RT.04/RW.02, Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Negara
Selatan : Tanah Milik Johan Budiharto
Barat : Seger (Sien Siong)
Timur : Saluran Air
Sekarang dalam penguasaan Nyonya Trees Budiharti.
 - Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dalam satu hamparan dengan luas tanah 6.197 M2 yang terletak di Jalan Bandar RT.03/ RW.03, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti



- SHGB Nomor. 106, luas 650 m2, Surat Ukur No. 6150/1985 atas nama Agus Budiharto;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Agus Budiharto
Selatan : Tanah Agus Budiharto
Barat : Tanah Susanti Budiharto
Timur : Tanah Negara
- SHGB Nomor. 107, luas 1.590 m2, Surat Ukur No. 6151/85 atas nama Agus Budiharto;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah lin Susanti
Selatan : Tanah Agus Budiharto
Barat : Tanah lin Susanti
Timur : Tanah Negara
- SHGB Nomor. 108, luas 1.907 m2, Surat Ukur No. 6149/85 atas nama Agus Budiharto;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Agus Budiharto
Selatan : Tanah Negara
Barat : Tanah Johan Budiharto
Timur : Tanah Negara
- SHGB Nomor. 111, luas 997 m2, Surat Ukur No. 8109/89 atas nama Johan Budiharto;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Johan Budiharto
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah Johan Budiharto
Timur : Tanah Agus Budiharto
- SHGB Nomor. 00172, luas 1.053 m2, Surat Ukur No. 00403/Kudukeras/2014 atas nama Sri Redjeki Budiharto;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Warga
Selatan : Tanah Agus Budiharto
Barat : Tanah lin Susanti
Timur : Tanah Sri Redjeki
sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;



3. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Johan Budiharto.;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris Almarhum Johan Budiharto menurut ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Para Tergugat agar tidak mengalihkan atau menjual baik secara lelang maupun dibawah tangan atas harta peninggalan almarhum Johan Budiharto tersebut pada gugatan point 5;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidier:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya : Dr. H. Muhammad Nurohim S.H.,M.H.,M.Kn.,CRA dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya : Reza Haidar, S.H. sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau mengirimkan kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 26 Juni 2022, tanggal 13 dan 27 Juli 2022 sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, yang berbeda dengan surat gugatan yang di *upload* di *e-court* ada kekurangan pihak dimana nama pihak Penggugat I yang tidak tercantum dalam e doc gugatan yang diunggah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu : **TREES BUDIHARTI**, NIP: 3318084404430001, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, WNI, Alamat Jalan Silugonggo No.32 RT.004/RW.002 Kelurahan Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai **Penggugat I**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dari surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat memang benar yang memberikan kuasa ada 5 (lima) orang termasuk **Penggugat I : Trees Budiharti**, sehingga dalam perkara ini tidak ada



penambahan pihak dalam gugatan, yang dipergunakan adalah surat gugatan yang disampaikan saat sidang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati dengan teliti gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat adalah menyangkut harta peninggalan orang tua Para Penggugat (obyek sengketa) yang akan dijual lelang oleh Para Tergugat karena merupakan boedel pailit, dengan demikian kapasitas Para Tergugat adalah sebagai kurator dan Instansi penjual lelang harta pailit dalam perkara Kepailitan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat terkandung kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka meskipun belum ada jawaban dan tidak terdapat eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat, secara **ex officio** Pengadilan Negeri Pati akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili absolut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan *“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”*’

Menimbang, bahwa penjelasan perihal “hal lain-lain” dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut yaitu:

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun dalam posita gugatan Para Penggugat menyangkut tentang pihak dan obyek yang disengketakan sudah secara jelas berkaitan dengan **boedel pailit** yang akan dijual lelang, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut berlaku dalam perkara ini sehingga **Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili** gugatan Para Penggugat, yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang memutus perkara kepailitannya terhadap harta/boedel pailit dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan pokok Para Penggugat tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir maka dihukum untuk tata dan tunduk pada isi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.492.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Nuny Defiary, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 24 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **9 AGUSTUS 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti



untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Pardianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp.2.332.500,00;
4. PNBPN	:	Rp. 60.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.492.500,00;
(dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)		